



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

jdih.kpu.go.id/kalteng/baritotimur

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 9/PW.02-BA/6213/2026 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BARITO TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
 TAHUN 2026

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
 TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SATYA HEDIPUSPITA	Ketua KPU/ Ketua Div. Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM)
2.	LAMAK	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim.
3.	NOVAN BUDIONO	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat.
4.	ZAINAL HAMLII	Ketua Divisi Perencanaan, dan Informasi	Pengarah	d. Memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan
5.	ZARMIYENI	Ketua Divisi Teknis Penelenggara	Pengarah	

				pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
TIM PELAKSANA				
1.	NORA FERİYANI	Sekretaris KPU	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.
2.	TRIANA WAHYUNI	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Sekretaris	d. Melaksanakan perubahan focus sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	TRIANA WAHYUNI	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur.
2.	ACIDIENI HARTATI	Kasubag Perencanaan , Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3.	TRİYARSO	Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	
4.	SITI NURNAJMIN	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	RENY NATALIA	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota Merekap Asesor	<p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.</p> <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBB M.</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</p>
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	ACIDIENI HARTATI	Kasubag Perencanaan , Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.</p> <p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).</p>
2.	TRİYARSO	Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	OKTOMIANO	Pelaksana pada Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	Anggota Merangkap Asesor	
4.	GILANG JONATHAN PHITA	Pelaksana pada Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	Anggota Merangkap Asesor	

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
III. PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	ACIDIENI HARTATI	Kasubag Perencanaan , Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	OKTOMIANO	Pelaksana pada Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	Anggota	
3.	DEDI SETIA RAHMAN	Pelaksana pada Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	Anggota	
4.	GILANG JONATHAN PHITA	Pelaksana pada Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	SITI NURNAJMIN	Kasubag Parmas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur. b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja
2.	BETANIA TANTAWAN	Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
3.	SUMARNI	Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
4.	MARSALINA	Pelaksana pada Subbag Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	

				<p>individu secara terukur dan berkesesuaian.</p> <p>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur.</p>
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	TRİYARSO	Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik	Koordinator	<p>a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.</p> <p>b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.</p> <p>c. Menyusun system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.</p>
2.	RENY NATALIA	Pelaksana pada Subbag Teknis penyelenggara dan Hukum	Anggota	
3.	FARIDAH	Pelaksana pada Subbag Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	
4.	FRISTI PEMBRIANI	Pelaksana pada Subbag Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	TRIANA WAHYUNI	Kasubag Teknis penyelenggara dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</p>
2.	JAMILAH	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	BRILIAN ALBAR DWI SUPARNA	Pelaksana pada Subbag Teknis penyelenggara dan Hukum	Anggota	b. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System.
4.	VENI PURWANTI	Pelaksana pada Subbag Teknis penyelenggara dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Tamiang Layang
 Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris,

